



**P E N E T A P A N**

**Nomor 513/Pdt.P/2018/PN Bjm**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

**NOOR HIDAYAH, HJ**, Tempat Tanggal Lahir Kapuas, tanggal 10 Nopember 1959, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan TTD Gang Tiram 15 Nomor 12 RT/RW 005/001 Kelurahan Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 31 Mei 2018 dengan Nomor 513/Pdt.P/2018/PN.Bjm, bermaksud mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas resmi Pemohon dimuat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut :

- 1.1. Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan **NIK:6371036006620002** tanggal 11 Oktober 2012,ditulis :

Nama : **NOOR HIDAYAH, HJ**  
Tempat/TglLahir : Kapuas,10-11-1959  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl.TTD Gg. Tiram 15 No.12 RT/RW.005/001  
Kelurahan/Desa Telawan Kecamatan  
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin  
Agama : Islam  
Status Perkawinan :Kawin

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2018/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : 20-06-2017

- 1.2 Berdasarkan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 19 Desember 2017, ditulis :

Nomor Kartu Keluarga : 6371031912170009

Nama : **NOOR HIDAYAH, HJ**

Alamat : Jl.TTD Gg. Tiram 15 No.12 RT/RW.005/001

Kelurahan/Desa Telawan Kecamatan

Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

**NIK** : 6371036006620002

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Lahir : Kapuas

Tanggal Lahir : 20-06-1962

Agama : Islam

Pendidikan : Tamat SD/Sederajat

Jenis Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Status Perkawinan : Cerai Mati

Kewarganegaraan : WNI

Nama OrangTua/Ibu : Noor Hayati (Alm)

- 1.3 Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Nama : **NOOR HIDAYAH, HJ**

**NIK** : 6371036006620002

Warga Negara : Indonesia

Nomor Akta Kelahiran: 6371-LT-19122017-0160

Tempat Lahir : Kapuas

Tanggal Lahir : 20 Juni 1962

Anak Ke : Tiga, Perempuan dari Ibu Noor Hayati

Diterbitkan di : Kota Banjarmasin

Pada Tanggal : 19 Desember 2017

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan KUA Pegawai Pencatatan Nikah Berimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah Nomor;66/II/VII/1978 tanggal 30 Agustus1978, ditulis :

Nama Lengkap dan aliasnya : **NORHIDAYAH**

Bin : MAHLAN

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir (umur) : 19 tahun  
Tempat Lahir : Alabio  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut Orangtua  
Tempat Tinggal : Kampung Membulau  
Jejaka, duda atau beristri : Perawan

3. Bahwa identitas Pemohon sebenarnya adalah:

Nama : NORHIDAYAH,HJ  
Tempat Lahir : Alabio  
Tanggal Lahir : 20 Juni 1959  
Agama : Islam  
Jenis Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Status Perkawinan : Cerai Mati  
Alamat : Jl.TTD Gg. Tiram 15 No.12 RT/RW.005/001  
Kelurahan/Desa Telawan Kecamatan  
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

4. Bahwa karena ada perbedaan identitas Pemohon tersebut sebagaimana diuraikan dalam uraian Pemohon angka 1,2 dan 3 tersebut diatas, dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat langsung dalam hal pewarisan terhadap Pemohon, maka cukup beralasan hukum pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir atas Nama Pemohon Tersebut melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin.

5. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon :

Nama : NORHIDAYAH,HJ  
Tempat Lahir : ALABIO  
Tahun Lahir :1959

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang berserta prinsipalnya kepersidangan dan setelah permohonan dibaca oleh Kuasa Pemohon, maka ia Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ** : 6371036006620002 tertanggal 11 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 6371031912170009 atas nama Kepala Keluarga **NOOR HIDAYAH, HJ** tertanggal 19 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotokopy Akta Kelahiran, atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ**, Nomor 6371-LT-19122017-0160 tertanggal 19 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama MOH.MAJIDI dengan NORHIDAYAH, Nomor 66/II/VIII/1978 tertanggal 30 Agustus 1978, selanjutnya diberi tanda P.4;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi RAIHAN :**

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Majidi bin M. Salman di Kapuas Hlir (Barimba) pada tanggal 25 Agustus 1978.
- Bahwa waktu melaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Moh. Majidi bin M. Salman usia Pemohon 19 tahun dan usia suaminya 22 Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Alabio tanggal 20 Juni 1959;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 November 2017 di Banjarmasin.
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak;
- Bahwa nama Pemohon yang benar, yang saksi ketahui adalah Norhidayah.
- Bahwa nama Pemohon tersebut adalah pemberian orang tua Pemohon.

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2018/PN Bjm



**2. Saksi SAIDAH :**

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mempunyai nama Norhidayah, yang merupakan pemberian dari orang tua saksi.
- Bahwa Pemohon lahir di Alabio tempat asal orang tua saksi, pada tanggal 20 Juni 1959
- Bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moh. Majidi, di Kapuas Hilir (Barimba) pada tahun 1978.
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit di Banjarmasin pada tahun 2017.
- Bahwa nama Pemohon pada akta kelahiran terdapat kesalahan.

**3. Saksi WARDAH :**

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri sah dari Moh. Majidi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Nama, Bin, Tempat dan tahun lahir suami dan ayah dari Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa kakak saksi yaitu Pemohon, menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Moh. Majidi di Kapuas Hilir (Barimba) pada tanggal 20 Agustus 1978, waktu menikah usia kakak saksi yaitu Pemohon Norhidayah berusia 19 sedang suaminya berusia 22 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi kakak saksi lahir di Alabio pada tahun 1959;
- Bahwa suami kakak saksi yang bernama Moh. Majidi sudah meninggal dunia di Banjarmasin pada tanggal 22 Nopember 2017, karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon Norhidayah dengan Moh. Majidi telah lahir 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan akhirnya Kuasa Pemohon mohon putusan berupa penetapan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan perubahan Nama, Tempat Tanggal dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 637103600662002 tanggal 11 Oktober 2012 atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ**, pada Kartu Keluarga Nomor 6371031912170009 tanggal 19 Desember 2017 atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ**, dan pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 6371-LT-19122017-0160 atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan surat bertanda P-1 s/d P-4 dan selain bukti surat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Surat Keterangan Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang membuktikan bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal Jl. TTD Gg. Tiram 15 No.12 RT/RW.005/001 Kelurahan/ Desa Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin mengganti nama Pemohon yang semula tertulis **NOOR HIDAYAH, HJ**, menjadi NORHIDAYAH,HJ, tempat lahir serta tahun lahir Pemohon sama seperti dokumen Akte Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Nama, Tempat Tanggal dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 637103600662002 tanggal 11 Oktober 2012 atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ**, pada Kartu Keluarga Nomor 6371031912170009 tanggal 19

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2018/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ**, dan pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 6371-LT-19122017-0160 atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 tentang Akta Nikah nomor 66/I/VIII/1978 tanggal 30 Agustus 1978 , di Barimba Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, bahwa telah ternyata Pemohon Norhidayah, lahir di Alabio telah melakukan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Moh. Majidi anak dari (Bin) M. Salman, lahir di Banjarmasin, bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang terdahulu/ dokumen yang paling tua, dari seluruh dokumen yang berkaitan dengan diri/ identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bernama Norhidayah, lahir di Alabio kampung orang tua Pemohon, bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki yang bernama Moh. Majidi, bahwa usia Pemohon waktu menikah 19 tahun, dan suami Pemohon berusia 22 tahun, bahwa suami Pemohon adalah orang Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum dan dapat dikabulkan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perubahan Nama, Tempat dan Tahun Lahir pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 637103600662002 tanggal 11 Oktober 2012 atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ**, pada Kartu Keluarga Nomor 6371031912170009 tanggal 19 Desember 2017 atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ**, dan pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 6371-LT-19122017-0160 atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ**, pada kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2018/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa Kutipan Akta Kelahiran 6371-LT-19122017-0160 tertanggal 19 Desember 2017. Atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ** diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan nama pada Akte Kelahiran tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama, Tempat dan Tahun Lahir yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 637103600662002 tanggal 11 Oktober 2012 atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ**, pada Kartu Keluarga Nomor 6371031912170009 tanggal 19 Desember 2017 atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ**, dan pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 6371-LT-19122017-0160 atas nama **NOOR HIDAYAH, HJ**. yang semula tertulis **NOOR HIDAYAH, HJ**. menjadi **NORHIDAYAH, HJ**, Tempat lahir : **Alabio Tahun Lahir ; 1959**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat tentang penggantian nama, tempat, dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 oleh kami Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2018/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indah Maya Sari, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

INDAH MAYA SARI,A.M

Hj. ROSMAWATI, S.H., M.H.

### Rincian Biaya Perkara :

PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Relaas Panggilan : Rp. 85.000,00

PNBP Relas : Rp. 5.000,00

R e d a k s i : Rp. 5.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 513/Pdt.P/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9